



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

K E P U T U S A N

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

TENTANG

BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai barang yang diatur tata niaga impornya, sehingga mencakup limbah yang diperkenankan dan dilarang diimpor;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memperlancar arus pengadaan barang, menjamin kepastian berusaha dan memberikan perlindungan yang wajar bagi perusahaan/industri dalam negeri, perlu menyempurnakan ketentuan tentang barang yang diatur tata niaga impornya.

- Mengingat :
1. Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Rechten Ordonnantie 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471) sebagaimana telah beberapa kali diubah;
 3. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
 4. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564);

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
6. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 No. 60 Tambahan Lembaran Negara No. 3113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 No. 39 Tambahan Lembaran Negara No. 3380);
7. Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No. 3291);
8. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 26, Tambahan Lembaran Negara No. 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 29);
9. Keputusan Presiden RI No. 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994;
11. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas Serta Penanganan Pelumas Bekas;
12. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention of the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal;
13. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 388/M Tahun 1995;

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

14. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1993 tentang Badan Urusan Logistik;
15. Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Dampak Lingkungan;
16. Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 1996 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima kali Diubah, terakhir Dengan Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1995;
17. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 1458/Kp/XII/84 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
18. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 1460/Kp/XII/84 tentang Angka Pengenal Impor (API);
19. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri;
20. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/93 tentang Ketentuan Impor Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Utuh (CBU) berdasarkan PP No. 19 Tahun 1955 dan PP No. 8 Tahun 1957;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 13/MPP/SK/I/1996 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 17/MPP/SK/I/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 18/MPP/SK/I/1996 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) ;
24. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga;

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

25. Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 84/M/SK/8/1990 tentang Penerapan Standar Industri Indonesia Secara Wajib Terhadap Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (SII.1820-88);
26. Keputusan Menteri Perindustrian No. 150/M/SK/III/1995 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Industri;
27. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 288/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Alat-alat Besar Tertentu;
28. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 526/KMK.01/1994 tentang Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Tertentu;
29. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK.01/1995 tentang Pengaturan Pemasukan Barang Contoh (SAMPLE);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. IU adalah Importir Umum yang merupakan badan usaha pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk mengimpor barang bukan limbah yang tidak diatur tata niaga impornya;
- b. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- c. IP adalah Importir Produsen yang disetujui untuk mengimpor sendiri barang bukan limbah yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- d. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- e. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya.

- f. IT adalah Importir Terdaftar pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mendapat tugas khusus untuk mengimpor barang tertentu yang diarahkan Pemerintah;
- g. AT adalah Agen Tunggal sebagai perusahaan pemegang pengakuan Keagenan Tunggal, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 428/M/SK/12/1987 tentang Penyederhanaan Ketentuan -ketentuan Pengakuan Dan Pengurangan Pengakuan Keagenan Tunggal Kendaraan Bermotor Dan Alat-alat Besar Serta Keagenan Tunggal Alat-alat Elektronika Dan Alat-alat Listrik Untuk Rumah Tangga, serta peraturan perubahannya;
- h. IT/AT adalah Importir Terdaftar/Agen Tunggal yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- i. DAHANA adalah Perusahaan Umum DAHANA yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak militer dan bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh wilayah Indonesia;
- j. MNK (Multi Nitrotama Kimia) adalah Perseroan Terbatas yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1994 ditugaskan untuk melakukan pengadaan beserta distribusi bahan peledak industri (komersial) dan/atau komponennya di seluruh Indonesia;
- k. PERTAMINA adalah perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1988 diberi tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan pelumas yang berasal dari minyak bumi untuk keperluan dalam negeri;
- l. BULOG (Badan Urusan Logistik) adalah badan yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1993 diberi tugas untuk menjaga stabilitas harga beberapa bahan pokok;
- m. BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) adalah badan/lembaga yang berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 91/Kp/IV/92 ditunjuk sebagai pelaksana tata niaga cengkeh hasil produksi dalam negeri;
- n. BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) adalah lembaga yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 77 Tahun 1994 mempunyai tugas pokok mengendalikan dampak lingkungan, yang meliputi pencegahan dan penanggulangan

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini adalah:
 - a. PT. (Persero) Rajawali Nusantara Indonesia;
 - b. PT. (Persero) Tjipta Niaga.
- (2) Jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dapat diimpor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor:
 - a. Bahan baku susu untuk kebutuhan industri/ pabrik non susu adalah :
 1. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.
 - b. Bahan baku susu untuk kebutuhan Industri Pengolahan Susu (IPS) adalah :
 1. PT. Nestle Indonesia;
 2. PT. Indomilk;
 3. PT. Friesche Vlag Indonesia;
 4. PT. Foremost Indonesia;
 5. PT. Ultra Jaya;
 6. PT. D a f a;
 7. PT. Sari Husada;
 8. PT. Mirota;
 9. PT. Nutricia Indonesia;
 10. PT. Sugizindo.
 - c. Produk susu jadi adalah :
 1. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 2. PT. (Persero) Kerta Niaga.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

- (2) Setiap pelaksanaan impor yang dilakukan oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
- (3) Permohonan untuk mengimpor bahan baku susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini harus dilampiri bukti penyerapan susu segar dalam negeri sesuai dengan rasio yang berlaku.
- (4) Produk susu jadi yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini adalah produk susu jadi yang merek dan jenisnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

Pasal 4

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana Importir Terdaftar (IT) untuk Amonium Nitrat adalah DAHANA dan PT. Multi Nitrotama Kimia.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor barang tertentu lainnya adalah:
 - a. PT. (Persero) Dharma Niaga;
 - b. PT. (Persero) Kerta Niaga;
 - c. PT. (Persero) Mega Eltra;
 - d. PT. (Persero) Pantja Niaga;
 - e. PT. (Persero) Sarinah;
 - f. PT. (Persero) Tjipta Niaga.
- (2) Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 6

- (1) Terhadap kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang akan diimpor wajib diterapkan SNI Nomor. 1411-89-A atau ISO. 3779-77 dan 3780-76 Tentang Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN);
- (2) Setiap tipe dan merek kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) harus telah terdaftar di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia ;
- (3) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya telah diproduksi di dalam negeri dapat dilakukan

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

oleh IU, tanpa memerlukan surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek;

- (4) Tipe dan merek yang telah diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- (5) Impor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh (CBU) yang tipe dan mereknya belum diproduksi di dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IT/AT.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IU Limbah, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Bukti pemilikan/penguasaan gudang penimbunannya yang telah diakui oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Bentuk surat pengakuan sebagai IU Limbah dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, dengan melampirkan :
 - a. Surat Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada:

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

- a. Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam hal Limbah B3,
- b. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal Limbah Non B3,

dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan ditambah dengan :

- a. Bukti pemilikan instalasi pengelolaan limbah dan sisa limbah termasuk gudang penimbunannya yang telah diakui:
 - i. Oleh BAPEDAL dalam hal limbah B3,
 - ii. Oleh Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam hal limbah Non B3.
 - b. Rekomendasi dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut bahwa produsen yang bersangkutan membutuhkan limbah untuk proses produksinya.
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP barang yang diatur tata niaga impornya dan bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran IV dan V;
- (4) Bentuk surat pengakuan sebagai IP Limbah B3 dan IP Limbah Non B3 serta bentuk laporan impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran VI, VII dan III Keputusan ini.

Pasal 9

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Jumlah dan jenis barang bukan limbah yang diimpor setiap tahun oleh IP ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (2) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IU Limbah setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (3) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

- (4) Jumlah dan jenis limbah yang diimpor oleh IP Limbah Non B3 setiap tahun ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 11

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan instansi teknis terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pengakuan sebagai IP diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1995, kecuali sisa dan skrap sel primer, baterai primer, akumulator listrik habis pakai yang termasuk dalam HS 8548.10.000 serta sisa dan skrap timah hitam yang termasuk dalam HS 7802.00.000, dilarang di impor;
- (2) Pengecualian larangan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan pertimbangan dari Kepala BAPEDAL;
- (3) Impor limbah non-B3 lainnya yang tidak tercakup dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, adalah:
 - a. Barang pindahan;
 - b. Barang yang bersifat hibah dari negara/badan pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Barang yang dibiayai dengan bantuan luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (PPDKB) atau ke Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) untuk diolah lebih lanjut menjadi barang olahan sesuai izin industri PPDKB atau EPTE tersebut;

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996**

- e. Barang dan/atau bahan yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk ditimbun, disimpan, diletakkan atau dikemas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi barang yang dilarang untuk diimpor, kendaraan bermotor sebagai barang pindahan dan limbah;
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan tata niaga impor barang yang diatur dalam Keputusan ini juga dapat diberikan dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atau Pejabat yang ditunjuknya, untuk pengimporan barang yang dimaksud :
- a. Barang dalam ketentuan Pasal 23 Ordonnansi Bea (Rechten Ordonnantie 1931);
 - b. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Untuk hibah dan bantuan lainnya bagi keperluan sosial yang tidak diperdagangkan kembali;
 - d. Untuk diimpor kembali setelah diperbaiki di luar negeri yang sebelumnya adalah barang asal impor;
 - e. Untuk barang contoh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK.01/1995;
 - f. Untuk impor kendaraan bermotor keperluan Kedutaan Besar Negara Asing dan Kantor Perwakilan Diplomatik Asing serta Lembaga Internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 326/Kp/XI/93.

Pasal 14

Dengan Keputusan ini sejumlah 7 Pos Tarif dibebaskan Tata Niaga Impornya (IU), sehingga barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 201 Pos Tarif dan 2 kelompok limbah/unsur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 15

- (1) Pengakuan sebagai IP yang diberikan sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku selama perusahaan pemilik IP masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (2) Pengakuan sebagai IP yang diberikan untuk mengimpor barang yang tata niaga impornya dibebaskan berdasarkan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini serta peraturan pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan Angka Pengenal Importir (API), pengakuan sebagai Importir Produsen, Importir Produsen Limbah, Importir Umum Limbah, atau penunjukkan sebagai Importir Terdaftar.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perdagangan No.155/Kp/VII/95 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Januari 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5% :	
1	0402.10.100	-- Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
2	0402.10.900	-- Lain-lain	IT
	0402.21	- Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1,5% :	
	0402.21	-- Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya :	
3	0402.21.190	--- Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih :	IT
4	0402.29.000	---- Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau tidak, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao.	
	0403.90	- Lain-lain :	
5	0403.90.100	-- Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	IT
	04.05	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads	
	0405.90	- Lain-lain :	
6	0405.90.100	-- Lemak susu	IT
	04.06	Keju dan dadih susu.	
7	0406.10.000	- Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	IT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
8	07.03 0703.20.000 07.12	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin. - Bawang putih Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	BULOG
9	07.12.90 0712.90.100	- Sayuran lainnya; campuran sayuran : -- Bawang putih	BULOG
10	09.07 0907.00.100	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh). - Bunga cengkeh	BPPC
11	0907.00.900	- Lain-lain	BPPC
12	10.01 1001.10 1001.10.100	Gandum dan meslin. - Gandum durum :	BULOG
13	1001.10.900	-- Benih -- Lain-lain	BULOG
14	1001.90 1001.90.190	- Lain-lain : -- Gandum : --- Lain-lain	BULOG
15	10.06 1006.10.000	Beras. - Beras berkulit (padi atau gabah)	BULOG
16	1006.20.000	- Digiling	BULOG
17	1006.30.000	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak	BULOG
18	1006.40.000	- Beras pecah	BULOG
19	1101.00.000	Tepung gandum atau meslin.	BULOG
20	11.02 1102.30.000	Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin. - Tepung beras	BULOG
21	1102.90.000	- Lain-lain	BULOG
22	12.01 1201.00.100	Kacang kedelai, pecah atau utuh. - Kuning	BULOG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
23	12.08 1208.10.000	Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster. - Dari kacang kedelai	BULOG
24	17.01 1701.11.000	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat. - Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna :	BULOG
25	1701.12.000	-- Gula tebu	BULOG
26	1701.91.000	-- Gula bit - Lain-lain :	BULOG
	1701.99	-- Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	
27	1701.99.110	-- Lain-lain : --- Murni putih :	BULOG
28	1701.99.191	---- Dibungkus untuk penjualan eceran	BULOG
29	1701.99.199	---- Lain-lain :	BULOG
30	1701.99.900	----- Gula untuk industri(double refined sugar) ----- Lain-lain	BULOG
	21.06	--- Lain-lain	
	2106.90	Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
31	2106.90.510	- Lain-lain :	IT
32	2106.90.590	-- Olahan campuran mengandung alkohol dari suatu jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman :	IT
		--- Dalam kemasan 200 liter bersih atau lebih	
33	2203.00.000	--- Lain-lain	IT
	22.04	Bir terbuat dari malti.	
		Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat; air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No.20.09.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
34	2204.10.000	- Anggur pancar - Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol :	IT
35	2204.21 2204.21.100	-- Dalam kemasan 2 liter atau kurang : --- Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
36	2204.21.200	--- Anggur biasa kadar alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
37	2204.21.900	--- Lain-lain	IT
38	2204.29 2204.29.100	-- Lain-lain : --- Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
39	2204.29.200	--- Anggur biasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
40	2204.29.900	--- Lain-lain	IT
41	2204.30.000	- Air buah anggur lainnya	IT
	22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
42	2205.10.000	- Dalam kemasan 2 liter atau kurang	IT
43	2205.90.000	- Lain-lain	IT
	22.06	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran minuman ragian dengan minuman yang tidak mengandung alkohol, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
44	2206.00.100	- Anggur buah apel dan anggur buah per	IT
45	2206.00.200	- Sake (anggur beras)	IT
46	2206.00.300	- Anggur madu	IT
47	2206.00.400	- Tuak	IT
48	2206.00.500	- Anggur yang diperoleh dengan peragian air buah dan air sayuran (kecuali air anggur segar)	IT
49	2206.00.900	- Lain-lain	IT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	22.08	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80%; minuman keras, sopi manis dan minuman keras lainnya.	
50	2208.20.000	- Minuman keras diperoleh dengan penyulingan anggur atau grape marc	IT
51	2208.30.000	- Whisky	IT
52	2208.40.000	- Rum dan tafia	IT
53	2208.50.000	- Gin dan geneva	IT
54	2208.60.000	- Vodka	IT
55	2208.70.000	- Sopi manis dan Cordials	IT
56	2208.90.000	- Lain-lain	IT
57	2304.00.000	Bungkil dan ampas padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.	IP
	25.01	Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium klorida murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau free-flowing atau tidak; air laut.	
58	2501.00.200	- Garam dalam bentuk curah, dengan kadar NaCl minimum 96% (wet basis)	IP
59	2501.00.900	- Lain-lain	IP
	27.10	Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, selain minyak mentah; olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olahan tersebut.	
		- Lain-lain :	
60	2710.00.910	-- Bahan baku pelumas, pelumas tanpa aditif	PERTAMINA
61	2710.00.920	-- Pelumas cair	PERTAMINA
62	2710.00.930	-- Pelumas padat dan semi padat	PERTAMINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	29.08	Turunan halogenasi, sulfonasi, nitration atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.	
63	2908.10.000	- Turunan yang hanya mengandung pengganti halogen dan garamnya	DILARANG
	29.25	Persenyawaan berfungsi karboksimid (termasuk sakarin dan garamnya) dan persenyawaan ber-fungsi imina.	
64	2925.11.000	- Imida dan turunannya; garamnya : -- Sakarin dan garamnya	IT
	29.29	Persenyawaan dengan fungsi nitrogen lainnya.	
	2929.90	- Lain-lain :	
		-- Siklamat (bahan pemanis buatan) :	
65	2929.90.110	--- Natrium siklamat	IT
66	2929.90.190	--- Lain-lain	IT
	31.02	Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.	
67	3102.30.000	- Amonium nitrat, dalam larutan cair atau tidak	DAHANA/MNK
	33.02	Campuran bahan bau-bauan dan campuran (termasuk larutan alkohol) dengan dasar satu atau lebih dari bahan ini, dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.	
	3302.10	- Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman	
68	3302.10.100	-- Preparat campuran mengandung alkohol	IT
69	3601.00.000	Mesiu.	DAHANA/MNK
	36.02	Bahan peledak, selain mesiu.	
70	3602.00.100	- Dinamit	DAHANA/MNK
71	3602.00.200	- Gelatin ledak	DAHANA/MNK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
72	38.08 3808.90 3808.90.900	Preparat pembasmi serangga, racun binatang penggerak, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, produk cegah tunas dan pengatur pertumbuhan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkus untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang, dan kertas lalat). -Lain-lain : --Lain-lain	DILARANG*)
73 74	39.02 3902.30 3902.30.200 3902.30.900	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal. -Kopolimer dari propilena : --Cair atau pasta : --Butiran --Lain-lain	IP IP
75 76 77 78 79	39.15 3915.10.000 3915.20.000 3915.30.000 3915.90 3915.90.100 3915.90.900	Sisa, reja dan skrap, dari plastik. -Dari polimer etilena -Dari polimer stirena -Dari polimer vinil khlorida -Dari plastik lainnya : -- Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomernya dominan --Lain-lain	DILARANG DILARANG DILARANG DILARANG DILARANG
80	40.12 4012.20.000	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet. -Ban luar bertekanan bekas	IP LIMBAH NON B3
	47.07	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	4707.10	- Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang :	
81	4707.10.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
82	4707.10.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.20	- Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai :	
83	4707.20.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
84	4707.20.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.30	- Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) :	
85	4707.30.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
86	4707.30.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	4707.90	- Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih :	
87	4707.90.100	-- Untuk keperluan pembuatan kertas	IP LIMBAH NON B3
88	4707.90.900	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
89	exBAB 49	<p>Produk Industri Percetakan</p> <p>a. Buku majalah dan segala jenis barang setakan lainnya dari kertas dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia.) Dikeculikan dari larangan impor dalam butir a dan b.</p> <p>b. Barang Cetakan :)</p> <p>Buku, majalah, leaflet, brosur, surat kabar yang tertulis dalam huruf/aksara dan bahasa China.)</p> <p>) 1. Kelaziman dalam hubungan diplomatik</p> <p>) 2. Lektur serta barang cetakan lainnya untuk pelajar dan mahasiswa termasuk barang-barang dalam huruf braille menurut penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>) 3. Buku atau brosur masalah teknik/industri yang berkaitan dengan proses produksi/industri, menurut penetapan Menteri Perindustrian.</p>	DILARANG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
		<p style="text-align: right;">) 4. Surat kabar sebagai barang) bawaan penumpang pesawat) terbang/kapal laut, untuk) keperluan bawaan sendiri.) c. Barang-barang cetakan offset) Dikecualikan dari larangan dari kertas untuk pembungkus) impor dalam butir C: rokok dan etiket obat-obat- an yang berbahasa indonesia)Barang-barang cetakan offset maupun yang sekedar meng-) dari kertas untuk pembungkus gunakan bahasa asing.) rokok dan etiket obat-obatan) yang melekat pada barang-) barang tersebut.</p>	
	50.03	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang).	
90	5003.10.000	-Tidak digaruk atau disisir	IU LIMBAH
91	5003.90.000	-Lain-lain	IU LIMBAH
	51.03	Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang.	
92	5103.10.000	-Noil dari wol atau dari bulu hewan halus	IU LIMBAH
93	5103.20.000	-Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus	IU LIMBAH
94	5103.30.000	-Limbah dari bulu hewan kasar	IU LIMBAH
	52.02	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang).	
95	5202.10.000	-Limbah benang (termasuk limbah benang pintal)	IU LIMBAH
		-Lain-lain :	
96	5202.91.000	--Barang usang	IU LIMBAH
97	5202.99.000	--Lain-lain	IU LIMBAH
	53.01	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang).	
98	ex5301.30.000	-Tow dan limbah lena dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
99	52.02 ex5302.90.000 53.03	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang). -Lain-lain Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
100	ex5303.90.000 53.04	-Lain-lain Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
101	ex5304.90.000 53.05	-Lain-lain Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU LIMBAH
102	ex5305.19.000	-Dari serat kelapa (coir) : --Lain-lain	IU LIMBAH
103	ex5305.29.000	-Dari serat abaka : --Lain-lain	IU LIMBAH
104	ex5305.99.000	-Lain-lain : --Lain-lain	IU LIMBAH
105	6309.00.000	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya.	IU LIMBAH
106	7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.	IP LIMBAH NON B3
	71.12	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
107	7112.10.000	- Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya	IU LIMBAH
108	7112.20.000	- Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya	IU LIMBAH
	72.04	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.	
109	7204.10.000	- Limbah dan skrap dari besi tuangan - Limbah dan skrap dari baja paduan :	IP LIMBAH NON B3
110	7204.21.000	-- Dari baja stainless	IP LIMBAH NON B3
111	7204.29.000	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
112	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah - Limbah dan skrap lainnya :	IP LIMBAH NON B3
113	7204.41.000	-- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak	IP LIMBAH NON B3
114	7204.49.000	-- Lain-lain	IP LIMBAH NON B3
	73.04	Buluh, pipa dan bentuk berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja. - Lain-lain, dari penampang silang bundar, dari besi atau baja bukan paduan :	
115	7304.31.000	-- Ditarik dingin atau dicanai dingin (pengurangan dingin)	IU
116	7304.39.000	-- Lain-lain	IU
	73.06	Buluh, pipa dan bentuk berongga lainnya (misalnya, keliman atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.	
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dari penampang bundar, dari besi atau baja bukan paduan :	
117	7306.30.100	-- Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7306.40	- Lain-lain, dilas, dari penampang bundar dari baja tahan karat :	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
118	7306.40.100	-- Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7306.50	-Lain-lain, dilas, dari penampang silang bundar, dari baja paduan lainnya :	
119	7306.50.100	-- Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7306.60	-Lain-lain, dilas, dari penampang yang tidak bundar :	
120	7306.60.100	-- Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
	7306.90	-Lain-lain :	
121	7306.90.100	-- Dengan garis tengah bagian dalam kurang dari 12,5 mm	IU
122	7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.	IP LIMBAH NON B3
123	7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.	IP LIMBAH NON B3
124	7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap.	IP LIMBAH NON B3
125	7802.00.000	Sisa dan skrap timah hitam.	IP LIMBAH B3
126	7902.00.000	Sisa dan skrap seng.	IP LIMBAH NON B3
127	8002.00.000	Sisa dan skrap timah.	IP LIMBAH NON B3
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain :	
128	ex8101.91.000	-- Tungsten bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil diperoleh semata-mata dari sintiran; sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
	81.02	Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	
		-Lain-lain :	
129	ex8102.91.000	-- Molibdenum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata-mata dari sintiran; sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
130	81.03 ex8103.10.000	Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Tantalum bukan hasil tempaan, termasuk batang dan batang kecil yang diperoleh semata – mata dari sintiran; sisa dan skrap; bubuk	IP LIMBAH NON B3
131	81.04 8104.20.000	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
132	81.05 ex8105.10.000	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Mate kobalt dan produk antara lainnya dari metalurgi kobalt; kobalt bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP LIMBAH NON B3
133	ex8106.00.000	Bismut dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP LIMBAH NON B3
134	81.07 ex8107.10.000	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Kadmium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk.	IP LIMBAH NON B3
135	81.08 ex8108.10.000	Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Titanium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap	IP LIMBAH NON B3
136	81.09 ex8109.10.000	Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. – Zirkonium bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP LIMBAH NON B3
137	ex8110.00.000	Antimonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP LIMBAH NON B3
138	ex8111.00.000	Mangan dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP LIMBAH NON B3

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	81.12	Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan skrap.	
139	ex8112.11.000	- Berilium :	IP LIMBAH NON B3
140	ex8112.20.000	- - Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP LIMBAH NON B3
141	ex8112.30.000	- Khromium	IP LIMBAH NON B3
142	ex8112.40.000	- Germanium	IP LIMBAH NON B3
		- Vanadium	
		- Lain - lain :	
143	ex8112.91.000	- - Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap; bubuk	IP LIMBAH NON B3
144	ex8113.00.000	Sermet dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP LIMBAH NON B3
	82.01	Perkakas tangan, yang berikut: sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dari segala jenis; sabit, arit, pisau jerami, gunting-pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan.	
145	8201.10.000	- Sekop dan tembilang	IT
146	8201.20.000	- Garpu	IT
147	8201.30.000	- Beliung, cangkul, bajak dan garu	IT*)
	8201.40	- Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu :	
148	8201.40.100	- - Kampak kecil dan adze	IT
149	8201.60.000	- Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	IT
150	8201.90.000	- Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	IT
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.90	- Mesin lainnya :	
		- - Lain - lain :	
151	8408.90.910	- - - Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	84.13	Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair.	
152	8413.60 8413.60.100	– Pompa displasemen positif rotari lainnya : – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
153	8413.70 8413.70.100	– Pompa pusingan lainnya: – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	– Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W : – – Motor lainnya termasuk motor universal (AC/DC) :	
154	8501.10.910 8501.20	– – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali – Motor universal (AC/DC) dengan keluaran melebihi 37,5 W :	IP
155	8501.20.100 85.48	– – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai; bagian listrik dari mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.	IP
156	8548.10.000	– Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai	IP LIMBAH B3
	87.01	Traktor (selain traktor pada pos No.87.09).	
	8701.10	– Traktor dikemudikan dengan berjalan kaki : – – Traktor tangan lainnya, untuk pertanian, berporos tunggal, beroda satu atau dua :	
157	8701.10.210	– – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali – – Lain – lain :	IP
158	8701.10.910 8701.30	– – – Dalam keadaan terbongkar sama sekali – Traktor rantai kelabang :	IP
159	8701.30.100	– – Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
	87.02	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi.	
	8702.10	- Dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	
160	8702.10.100	-- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
161	8702.10.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT
		-- Lain-lain :	
162	8702.10.990	--- Lain daripada dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU, IT/AT
	8702.90	- Lain-lain :	
163	8702.90.100	-- Dengan massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
164	8702.90.200	-- Dengan massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton	IU, IT/AT
		-- Lain-lain :	
165	8702.90.990	--- Selain dalam keadaan terbongkar sama sekali	IU, IT/AT
	87.03	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (selain yang disebutkan dalam pos No.87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.	
		- Kendaraan lainnya, dengan motor bakar cetus api :	
	8703.21	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.000 cc :	
166	8703.21.100	--- Jip	IU, IT/AT
167	8703.21.200	--- Minibus	IU, IT/AT
168	8703.21.300	--- Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
169	8703.21.900	--- Lain-lain	IU, IT/AT
	8703.22	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.000 cc tetapi tidak lebih dari 1.500 cc :	
170	8703.22.100	--- Jip	IU, IT/AT
171	8703.22.200	--- Minibus	IU, IT/AT
172	8703.22.300	--- Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
173	8703.22.900	--- Lain-lain	IU, IT/AT
	8703.23	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 3.000 cc :	
174	8703.23.100	--- Jip	IU, IT/AT
175	8703.23.200	--- Minibus	IU, IT/AT
176	8703.23.300	--- Sedan dan station wagon	IU, IT/AT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
177	8703.23.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
	8703.24	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc :	
178	8703.24.100	---Jip	IU, IT/AT
179	8703.24.200	---Minibus	IU, IT/AT
180	8703.24.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
181	8703.24.900	---Lain-lain -Kendaraan lainnya, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) :	IU, IT/AT
	8703.31	-- Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc :	
182	8703.31.100	---Minibus	IU, IT/AT
183	8703.31.200	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
184	8703.31.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
	8703.32	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc :	
185	8703.32.100	---Jip	IU, IT/AT
186	8703.32.200	---Minibus	IU, IT/AT
187	8703.32.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
188	8703.32.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
	8703.33	-- Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc :	
189	8703.33.100	---Jip	IU, IT/AT
190	8703.33.200	---Minibus	IU, IT/AT
191	8703.33.300	---Sedan dan station wagon	IU, IT/AT
192	8703.33.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
193	8703.90.000	-Lain-lain	IU, IT/AT
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dibuat untuk penggunaan bukan dijalan raya :	
194	8704.10.900	--Lain-lain -Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT
195	8704.21.000	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton	IU, IT/AT
196	8704.22.000	-- Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton	IU, IT/AT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
197	8704.23 8704.23.900	-- Massa total lebih dari 20 ton : --- Lain-lain	IU, IT/AT
198	8704.31.000	-Lain-lain, dengan motor bakar cetus api:	IU, IT/AT
199	8704.32 8704.32.900	-- Massa total tidak lebih dari 5 ton -- Massa total lebih dari 5 ton :	IU, IT/AT
200	8704.90 8704.90.900 87.11	--- Lain-lain -Lain-lain : -- Lain-lain Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasangan sisi.	IU, IT/AT
201	8711.10.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	IU, IT/AT
202	8711.20.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc	IU, IT/AT
203	8711.30.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc	IU, IT/AT
204	8711.40.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc tetapi tidak lebih dari 800 cc	IU, IT/AT
205	8711.50.000	- Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	IU, IT/AT
206	8711.90.000	-Lain-lain	IU, IT/AT
207	ex8908.00.000 92.07 9207.10	Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesituakan). Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan-nya, atau harus dikuatkan, dengan listrik (misalnya, organ, gitar, akordeon). - Instrumen keyboard, selain akordeon :	IP LIMBAH NON B3
208	9207.10.110	-- Organ listrik, keyboard, dan yang semacam itu : --- Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
209	ex PP. No.19/1994 jo PP. No.12/ 1995	Sebagaimana tersebut dalam Lampiran PP. 19/1994, kecuali sisa dan skrap timah hitam (HS. 7802.00.000);	DILARANG

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 DAN PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
210	Limbah lainnya	<p>dan sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai (HS. 8548.10.000)</p> <p>Limbah, unsur dan benda yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi polychlorinated biphenyl (PCB) dan atau polychlorinated terpenil (PCT) dan atau polybrominated biphenyl (PBB) termasuk analog polibrominat lainnya dari senyawa tersebut, dengan kadar/kandungan mg/kg atau lebih.</p> <p>Limbah yang mengandung atau terdiri dari atau terkontaminasi oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-furan - Sifat-sifat dari polychlorinated dibenzo-dioxin <p>Asbes (debu dan serat)</p> <p>Serat keramik yang sama dengan serat asbes.</p> <p>Lumpur campuran peredam ketuk (anti Knock) yang mengandung timah.</p> <p>Limbah sisa dari residu yang bersifat ter (kecuali aspal semen) hasil dari kilang pemurnian dan penyulingan dan proses peledakan (pyrolitic).</p> <p>Berbagai jenis pyroxide lainnya dari pada hydrogen pyroxide.</p>	DILARANG

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR UMUM LIMBAH

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR UMUM LIMBAH

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API) :
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
Daftar Industri :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
2. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Tembusan :
- Kepala BAPEDAL

JAKARTA, 25 JANUARI 1996.
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO


LAMPIRAN SURAT PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR UMUM LIMBAH

NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL

JAKARTA, 25 Januari 1996

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



[Signature]
ARIWIBOWO

LAMPIRAN : III
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

- NAMA PERUSAHAAN :
- ALAMAT/TELP. :
- NOMOR' :

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perdagangan
Internasional

LAPORAN REALISASI IMPOR LIMBAH

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS	JUMLAH YANG DIIMPOR	TGL PENGAPALAN/ PENGIRIMAN DARI PELABUHAN MUAT	TGL TIBA DI PELABUHAN TUJUAN

- Nama Eksportir Luar Negeri :
- Alamat :
- Nama Pelabuhan Muat :
- Surat Persetujuan Menperindag No./Tgl :
- Hasil Pemeriksaan Surveyor No./Tgl :
- Nama Kapal :
- Nama Pelabuhan Transit :
- Nama Pelabuhan Tujuan :
- Lokasi Gudang :
- Lokasi Instalasi Pengelolaan dan
Pengolahan Limbah :
- Lokasi Pengolahan Sisa Limbah :

..... 19

Penanggung Jawab,

Tembusan :

1. Kepala BAPEDAL
2. DIRJEN

(Nama Jelas)

JAKARTA, 25 JANUARI 1996.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



I. ARIWIBOWO

LAMPIRAN : IV
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana Surat No..... tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No tanggal1996, dengan ini diberikan :

PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN (IP)

KEPADA :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :
Nomor Surat Izin Usaha Industri/
Tanda Daftar Industri :
Nomor API Produsen/Terbatas :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT
DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Barang sebagaimana terlampir hanya dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan tidak untuk diperjual belikan.
2. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan secara tertulis mengenai pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pembina setiap 6 (enam) bulan sekali sejak tanggal pengakuan ini.
4. Dalam hal terjadi perluasan jenis produksi yang memerlukan tambahan bahan baku/penolong yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Irjen Deperindag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Direktur Impor, Deperindag;
7. Kakanwil Deperindag setempat;
8. Kakanwil Bea dan Cukai setempat;
9. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DAFTAR BARANG
LAMPIRAN PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP)


NOMOR :

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH	POS TARIF

Catatan :

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN INTERNASIONAL



LAPORAN REALISASI IMPOR :

NAMA PERUSAHAAN :

NOMOR PENGAKUAN IP :

LAMPIRAN : V

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996

TANGGAL : 25 Januari 1996



Kepada Yth. : 1. Direktur Jenderal
Perdagangan Internasional
2. Direktur Jenderal
.....

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF (HS)	JUMLAH (KEBUTUHAN)	REALISASI	KETERANGAN

Jakarta,

ttd

(Pimpinan Perusahaan)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO


REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API)
Produsen/Terbatas :
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
Daftar Industri :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang dijual belikan.
2. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tembusan :
- Kepala BAPEDAL

T. ARIWIBOWO



JAKARTA 25 JANUARI 1996.
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN SURAT PENGAKUAN SEBAGAI
IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH B3 PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO

JAKARTA, 25 JANUARI 1996.



MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


T. ARIWIBOWO

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3

Sehubungan dengan permohonan atas nama perusahaan sebagaimana surat Nomor tanggal, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor Tanggal tentang Prosedur Impor Limbah, dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON B3

KEPADA :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan dan Pabrik :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor Angka Pengenal Importir (API)
Produsen/Terbatas :
Nomor Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda
Daftar Industri :
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

LIMBAH YANG DAPAT DIIMPOR ADALAH
SEBAGAIMANA DAFTAR TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengakuan ini hanya dapat dilaksanakan impornya untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang dijual belikan.
2. Prosedur impor limbah wajib dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tgl
3. Menyampaikan laporan setiap realisasi impor secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIUD disahkan oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Menyampaikan laporan tertulis mengenai limbah yang disimpan di gudang kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Kepala BAPEDAL dan DIRJEN Pembina.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... Tanggal dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Tembusan :

- Kepala BAPEDAL



JAKARTA, 25 JANUARI 1996.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO

LAMPIRAN SURAT PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR
PRODUSEN LIMBAH NON B3
NOMOR : 14/MPP/SK/I/1996
TANGGAL : 25 Januari 1996

KEBUTUHAN LIMBAH NON B3 PER TAHUN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF HS	JUMLAH KEBUTUHAN

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL

JAKARTA, 25 JANUARI 1996.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

T. ARIWIBOWO

